



**MULTI BINTANG**

**Ringkasan Risalah  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 32/2014”), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS”).

Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. ***Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS***

Tanggal pelaksanaan RUPS adalah 3 Juni 2016 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Nusantara, Lobby Level, The Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta 12160

Waktu Pelaksanaan:

Jum’at, pukul 08.50 s.d. 09.25 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara:

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. ***Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS***

Direksi:

- Presiden Direktur : Chin Kean Huat
- Direktur : Maarten Hoedemaker
- Direktur Independen : Bambang Britono; dan
- Direktur : Chew Boon Hee

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris/  
Komisaris Independen: Cosmas Batubara
- Komisaris Independen: Bobby Henry Noya
- Komisaris Independen: Wahyu Hidayat
- Komisaris Independen: Sumantri Slamet;
- Komisaris : Frans Erik Eusman;
- Komisaris : Theodorus Antonius Fredericus de Rond; dan
- Komisaris : Jasper Christiaan Hamaker.

c. ***Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000***

PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

T (62-21) 6190-108 (Hunting), 5450-750 (Hunting) | F (62-21) 6190-190

Jl. Daan Mogot Km. 19, Tangerang 15122

Indonesia PO Box 3264 JKT, Jakarta 10032 | multibintang.co.id



Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 1.839.167.710 atau 87,29% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS***

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Ketua RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS***

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

f. ***Mekanisme pengambilan keputusan RUPS***

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPS disetujui secara sah oleh RUPS. Keputusan mata acara pertama, kedua dan kelima RUPS disetujui secara bulat, sedangkan keputusan mata acara ketiga dan keempat RUPS dilakukan dengan pemungutan suara.

g. ***Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPS***

Dalam pemungutan suara untuk mata acara ketiga RUPS, terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui usulan keputusan, yakni Citibank New York S/A Government of Norway dan Citibank London S/A Old Mutual Investors Series PLC, yang secara bersama-sama diwakili sebagai pemegang/pemilik 19.904.120 saham. Sedangkan untuk mata acara keempat RUPS terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui usulan keputusan, yakni Citibank London S/A Old Mutual Investors Series PLC, yang diwakili sebagai pemegang/pemilik 467.300 saham dan yang mengeluarkan suara blanko, yakni PT. Prudential Life Assurance – RICEF yang diwakili sebagai pemegang/pemilik 500 saham.

Para pemegang saham/kuasanya yang sah selain wakil/kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usulan mata acara ketiga dan yang mengeluarkan suara blanko untuk mata acara keempat, merupakan pemegang saham yang menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ketiga dan keempat tersebut, dan merupakan suara mayoritas dalam RUPS, oleh karenanya mata acara ketiga dan keempat disetujui secara sah melalui pemungutan suara.

h. ***Keputusan RUPS***

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan 2015 dan Laporan Keuangan 2015, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan 2015; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2015 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan 2015 yang disahkan.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyisihkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "**Dana Cadangan**").





2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp. 344,00 (tiga ratus empat puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 724.808.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan juta Rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2016, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”) dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 Juni 2016;
  - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 13 Juni 2016;
  - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 15 Juni 2016;
  - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 16 Juni 2016.Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
  - b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 20 Juni 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340 (“**BAE Perseroan**”), tanpa dikenakan biaya administrasi.
  - c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:
    - i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
    - ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI,
      - selamatnya pada tanggal 20 Juni 2016 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
      - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selamatnya pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
  - d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 29 Juni 2016.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.
4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.



**Mata Acara Ketiga:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Theodorus Antonius Fredericus de Rond dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Henricus Petrus van Zon sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang berikutnya setelah Rapat.
3. Menegaskan bahwa efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang berikutnya setelah Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris /  
Komisaris Independen : Bapak DR. Cosmas Batubara;
  - Komisaris Independen : Bapak Sumantri Slamet;
  - Komisaris Independen : Bapak Wahyu Hidayat;
  - Komisaris Independen : Bapak Bobby Henry Noya;
  - Komisaris : Bapak Frans Erik Eusman;
  - Komisaris : Bapak Jasper Christiaan Hamaker; dan
  - Komisaris : Bapak Henricus Petrus van Zon.
4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
  - a. menyatakan semua atau sebagian keputusan yang diambil dalam mata acara keempat Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris; dan
  - b. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
  - (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
  - (iii) Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Mata Acara Kelima:**

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 semuanya berjumlah Rp. 1.721.412.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.





i. ***Pelaksanaan pembayaran dividen tunai***

Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua RUPS kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, akan dilakukan paling lambat tanggal 29 Juni 2016.

Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPS adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Koran Tempo dan Media Indonesia pada tanggal 24 Maret 2016.

Jakarta, 7 Juni 2016  
Direksi Perseroan